



MENYOAL PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH KEPADA ANAK TIRI (STUDI PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS WARISAN ANAK TIRI)

Zakiul Fuady Muhammad Daud

IAIN Takengon, Indonesia

Email: zakiul_fuady@yahoo.com

Abstract: Stepchildren are the inborn children of the husband or wife of the previous spouse. The existence of a stepchildren with a new family raises a dilemma, especially in terms of inheritance with her stepparents. In this case, the judge's decision gives inheritance rights to stepchildren through wajibah wills. The problem is whether this decision is in accordance with Islamic law? This study aims to describe several examples of judges' decisions related to the inheritance rights of stepchildren, and to analyze the granting of wajibah wills to stepchildren in the Islamic concept. In addition, this study also tries to provide a solution in dealing with this dilemma. This research is a combined research between the law in the book and the law in the field. The results showed that there were several cases regarding the inheritance rights of stepchildren in court, where sometimes the judge gave a wajibah will and sometimes not. The judge's decision to give a wajibah will to stepchildren is not in accordance with the provisions of Islamic inheritance law because stepchildren are not included in the category of heirs. If the step-family wants to give inheritance to the stepchildren, it can be done through an ordinary will, grant or *tasyawur al-qismah*, it is the provision of assets based on the mutual agreement of all heirs.

Keywords: Wajibah Will, Stepchildren, Judges' Decisions, Islamic Inheritance

Abstrak: Anak tiri merupakan anak bawaan dari suami atau istri dari pasangan sebelumnya. Keberadaan anak tiri dengan keluarga baru memunculkan sebuah dilema terutama dalam masalah kewarisan dengan orang tua tirinya. Dalam hal ini sebagian putusan hakim memberikan hak waris kepada anak tiri melalui wasiat wajibah. Yang menjadi permasalahan adalah apakah putusan ini sudah sesuai dengan syariat Islam? Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan beberapa contoh putusan hakim terkait hak waris anak tiri, dan menganalisis pemberian wasiat wajibah kepada anak tiri dalam konsep Islam. Selain itu penelitian ini juga mencoba memberikan solusi dalam menghadapi dilema ini. Penelitian ini merupakan penelitian gabungan antara hukum yang ada dalam buku (kitab) dengan hukum yang ada di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kasus tentang hak waris anak tiri di pengadilan, dimana terkadang hakim memberikan wasiat wajibah terkadang tidak. Putusan hakim memberikan wasiat wajibah kepada anak tiri tidak sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam karena anak tiri bukan termasuk kategori ahli waris. Jika keluarga tiri ingin memberikan harta waris kepada anak tiri, maka bisa dilakukan melalui wasiat biasa, hibah maupun *tasyawur al-qismah*, yaitu pemberian harta berdasarkan kesepakatan bersama seluruh ahli waris.

Kata Kunci: Wasiat Wajibah, Anak Tiri, Putusan Hakim, Kewarisan Islam

PENDAHULUAN

Dalam konteks kehidupan di masyarakat terdapat berbagai macam persoalan tentang keluarga yang berdampak kepada akibat hukum yang berkaitan dengannya, terutama masalah warisan. Dalam masyarakat modern, biasanya keluarga yang terbentuk merupakan tipe *nucleus family*, yaitu keluarga yang terdiri dari anggota inti saja, yaitu ayah, ibu dan anak. Sementara keluarga di daerah pedesaan, biasanya masih mempraktekkan *extended family* yang terdiri dari keluarga inti dan juga keluarga besar seperti kakek, nenek, paman dan bibi. Namun demikian, terdapat juga tipe keluarga yang merupakan perkawinan antara duda dengan janda yang masing-masing memiliki anak bawaan, sehingga ayah atau ibu barunya menjadi ayah atau ibu tiri bagi anak bawaan

masing-masing. Tentunya kondisi ini akan berpengaruh terhadap hukum kewarisan setelah orang tua mereka meninggal dunia.

Dalam kewarisan Islam, anak tiri hanya mempunyai hubungan kekerabatan dengan ayah dan ibu kandung saja dan tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan ayah atau ibu tirinya. Ini bermakna bahwa anak tiri hanya mewarisi harta dari ayah atau ibu kandungnya, tidak bisa mewarisi harta dari ayah atau ibu tirinya, sekalipun orang tua tiri sudah menganggap anak tirinya seperti anaknya sendiri. Kedekatan emosional anak tiri dengan orang tua tiri tidak bisa menjadi jalan bagi anak tiri untuk mendapatkan harta waris dalam pandangan Islam. Namun demikian, fenomena yang terjadi di peradilan agama, terkadang hakim memutuskan untuk memberikan harta waris kepada anak tiri melalui wasiat wajibah. Artinya, sekalipun orang tua tiri tidak berwasiat untuk memberikan hartanya kepada anak tirinya, pemerintah mengambil maksimal sepertiga harta orang tua tiri yang sudah meninggal diberikan kepada anak tiri. Padahal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi salah satu sumber rujukan bagi hakim dalam mengambil keputusan, tidak dijelaskan bagian harta waris anak tiri dengan orang tua tirinya. Hal ini yang menjadi permasalahan dalam kajian ini.

Penelitian tentang pemberian wasiat wajibah kepada anak tiri masih terbatas, hal ini dikarenakan putusan hakim yang memberikan hak waris kepada anak tiri hanya terjadi dalam satu dasawarsa terakhir. Beberapa penelitian yang sudah dilakukan tentang anak tiri, seperti Basri et al., (2014) mengkaji tentang kedudukan anak tiri dalam keluarga. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa anak tiri dapat disamakan dengan anak angkat sehingga dalam masalah kewarisan, anak tiri berhak mendapatkan harta warisan dari ayah atau ibu tirinya melalui wasiat wajibah atau melalui *dzawil arham*. Penelitian ini didukung oleh penelitian Jazari (2019) yang menyimpulkan bahwa anak tiri berhak mendapatkan harta waris dari ayah atau ibu tirinya melalui wasiat wajibah dan *qiyas* yang *dqiyaskan* kepada anak angkat. Pandangan ini juga dikuatkan oleh penelitian Nofitasari (2021) yang tidak setuju dengan keputusan hakim yang tidak memberikan bagian warisan apapun kepada anak angkat. Beliau berpendapat bahwa anak tiri sebaiknya diberikan hak waris melalui wasiat wajibah yang *dqiyaskan* dengan anak angkat, dengan catatan anak tiri ini merupakan anak yang berbakti kepada orang tua dan mempunyai kedekatan emosional dengan ayah atau ibu tirinya.

Berbeda dengan Pahroji (2019) yang menyimpulkan bahwa anak tiri berhak mendapatkan harta warisan dari ayah atau ibu tirinya melalui *ashabah sababiyah*. *Ashabah sababiyah* dikaitkan dengan *al-wala*, yaitu pemberian harta waris dari seorang budak kepada mantan majikannya yang telah memerdekakannya sebagai balasan kebaikan majikannya dan karena kedekatan emosionalnya (Pahroji, 2019, p. 30). Namun demikian, penelitian Krismayanti & Zulkifli (2022) menyimpulkan bahwa anak tiri tidak mempunyai hak waris dengan ayah atau ibu tirinya tetapi dapat diberikan harta melalui sarana lain seperti hibah maupun wasiat. Dari beberapa penelitian di atas, maka penelitian ini mencoba mempertanyakan kembali apakah putusan hakim yang memberikan wasiat wajibah kepada anak tiri dan alasan yang diberikan sudah sesuai dengan konsep syara' ataukah tidak.

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan beberapa contoh putusan hakim tentang kasus kewarisan anak tiri. Selanjutnya penelitian ini juga menganalisis alasan putusan hakim yang berkaitan dengan kasus hak waris anak tiri dari ayah atau ibu tirinya berdasarkan konsep kewarisan Islam. Selain itu penelitian ini juga memberikan solusi terhadap kewarisan anak tiri berdasarkan hukum kewarisan Islam. Dengan demikian, diharapkan melalui penelitian ini, kita mempunyai pemahaman yang komprehensif tentang hukum kewarisan Islam yang sesungguhnya.

Argumentasi penulis dalam penelitian ini adalah penulis beranggapan bahwa pemberian wasiat wajibah kepada anak tiri bukanlah keputusan yang tepat dengan alasan diqiyaskan kepada anak angkat yang mendapatkan hak waris melalui wasiat wajibah sebagaimana yang terdapat dalam KHI pasal 209. Menurut penulis, ini perlu dikaji ulang apakah *qiyas* yang dilakukan sudah memenuhi persyaratan *qiyas* ataukah tidak. Begitu juga pandangan lain yang memberikan harta waris melalui *dzawil arham* dan *ashabah sababiyah* apakah merupakan pandangan yang sudah sesuai dengan konsep kewarisan ataukah tidak. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji masalah ini.

LANDASAN TEORI

Wasiat Wajibah

Pengertian wasiat wajibah pada dasarnya tidak berbeda dengan pengertian wasiat biasa. Kalau wasiat biasa merupakan pemberian harta waris oleh pewaris yang diucapkan sebelum ia meninggal, dan pelaksanaannya dilakukan setelah pewasiat meninggal dunia (Daud, 2021; Daud & Azahari, 2018b, 2019a, 2019b). Sementara istilah wasiat wajibah menurut Ibn Hazm adalah keputusan hakim sebagai perwakilan pemerintah negara untuk mengambil sebagian harta pewaris diberikan kepada sanak kerabat yang tidak mendapatkan bagian harta waris sebagai wasiat yang wajib dikarenakan sebab-sebab tertentu (Ash-Shiddieqy, 1987). Dalam hal ini, wasiat wajibah harus dilaksanakan sekalipun pewaris tidak meninggalkan wasiat apapun kepada sanak saudara yang tidak mendapatkan bagian warisan (Daud, 2021). Dengan demikian, unsur dalam wasiat wajibah hanya tertuju kepada dua hal, yaitu wasiat wajibah diberikan tanpa sepengetahuan pewaris atau orang meninggal dan wasiat wajibah hanya diberikan kepada sanak kerabat yang terhalang mendapatkan harta waris karena sebab-sebab tertentu (Daud & Azahari, 2018a).

Dasar hukum wasiat wajibah tidak terlepas dari dasar hukum pemberian wasiat biasa (Daud & Azahari, 2018a, 2019a), namun masih bersifat kontroversial. Adapun dasar hukum wasiat tertuang dalam surat al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝

Artinya: “Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang diantara kamu jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.”

Dalam hal ini, para ulama terbagi menjadi dua kelompok; ada kelompok yang menyetujui adanya konsep wasiat wajibah dan kelompok yang tidak menyetujuinya. Kelompok ulama yang menyetujui adanya wasiat wajibah adalah Abī Abī ‘Abd Allāh’ Abd Allāh Muḥammad bin ‘Umar al-Razi, Sayyid Quthb, Muḥammad Abduh, Said

bin Jabir, Rabi' bin Anas, Qatadah, Muqatil bin Hayyan, Ibn 'Abbās, dan al-Hasan termasuk Ibn Hazm (Usman & Somawinata, 1997). Argument yang digunakan adalah perintah kewajiban memberikan wasiat yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 180 kepada orangtua dan sanak kerabat tetap berlaku, namun hanya bagi orang tua atau sanak kerabat yang terhalang untuk mendapatkan warisan, misalnya karena perbedaan agama karena perbedaan agama merupakan salah satu sebab seseorang tidak mendapatkan harta warisan. Dan ini adalah alasan Ibn Hazm (1983). Sebaliknya, bagi orang tua dan sanak kerabat yang tidak terhalang mendapatkan harta waris, maka tidak wajib untuk diberikan wasiat. Bahkan, jika wasiat ini tidak diberikan kepada mereka yang terhalang mendapatkan harta waris, maka hakim wajib memberikan wasiat wajib ini kepada mereka (Al-'Ainani, 1982).

Sementara itu, kelompok yang tidak menyetujui adanya wasiat wajibah adalah jumhur ulama yang berpandangan bahwa memberikan wasiat kepada ahli waris yang terhalang mendapatkan warisan adalah sunnah bukan wajib. Pendapat yang mereka pegang adalah pertama, kata "*kutiba*" yang bermakna diwajibkan yang terdapat pada surat al-Baqarah ayat 180 telah dihapus dengan ayat-ayat mawaris yang sudah menjelaskan bagian masing-masing ahli waris, sehingga mereka sudah tidak boleh lagi mendapatkan harta waris melalui wasiat. Kedua, kewajiban dalam ayat wasiat ini juga dihapus hukumnya oleh hadis Rasulullah yang artinya: "*dari Abū Umamah RA berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu khutbah beliau pada tahun haji wada' bahwa Allah SWT telah memberikan hak kepada siapa yang berhak. Oleh karena itu, tidak ada hak mendapatkan wasiat bagi para ahli waris* (Al-Sijistani, n.d.; At-Tirmizī, 1975; Ibnu Mājah, 1999)."

Pendapat ketiga adalah sahabat jarang mempraktekkan pemberian wasiat kepada sanak kerabat. Dan keempat, jumhur ulama berpandangan bahwa kata "*kutiba*" yang jika dikaitkan dengan kata "*khayran*" ini bermakna bahwa kewajiban berwasiat hanya bagi orang yang memiliki harta yang lebih sehingga kata *kutiba* tidak lagi dihukumkan wajib. Lebih dari itu jika ada yang berwasiat kepada ahli waris, maka secara hukum kewarisan Islam dianggap tidak sah (Khairani, 2012).

Dalam prakteknya di Indonesia, wasiat wajibah diberikan kepada anak angkat sebagaimana yang tertuang pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 209 yang berbunyi:

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya (Kompilasi Hukum Islam, 2015).

Pasal di atas menunjukkan bahwa anak angkat jika tidak mendapatkan wasiat dari orang tua angkatnya, maka dia berhak mendapatkan wasiat wajibah paling banyak 1/3 harta. Pemberian harta waris kepada anak angkat melalui wasiat wajibah bertujuan untuk memberikan rasa keadilan kepada anak angkat karena kedekatan emosionalnya dengan

orang tua angkatnya, sehingga tidak adil jika anak angkat tidak mendapatkan bagian harta apapun dari orang tua angkatnya (Nugraheni et al., 2010).

Dengan adanya pasal ini, dalam perkembangan hukum selanjutnya, hakim menjadikan pasal ini juga sebagai rujukan terhadap kasus ahli waris yang berbeda agama dengan orang tuanya yang seharusnya terhalang mendapatkan harta waris, tapi bisa mendapatkan bagian warisan dari orang tuanya yang muslim melalui wasiat wajibah (Tono, 2013). Selain itu terdapat pula fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memberikan wasiat wajibah kepada anak yang lahir di luar pernikahan yang sah sebagai *ta'zir* dari ayah biologisnya (Fatwa MUI, 2012). Dan yang terbaru adalah hakim memberikan wasiat wajibah kepada anak tiri, dan inilah yang menjadi fokus penelitian ini.

Anak Tiri dalam Islam

Anak tiri adalah anak bawaan dari suami atau istri. Dalam hal ini, anak tiri dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu anak tiri yang lahir dari hasil perkawinan yang sah dengan suami atau istri sebelumnya dan kelompok anak tiri yang lahir dari istri di luar perkawinan yang sah. Anak tiri dalam kelompok kedua ini dia hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan hanya bisa saling mewarisi dengan keluarga ibunya saja (Kompilasi Hukum Islam, 2015). Pengertian anak tiri ini berangkat dari realita di masyarakat dimana banyak terjadi pernikahan yang tidak hanya dilakukan antara perjaka dengan perawan. Terkadang ada pernikahan antara perjaka dengan seorang janda yang sudah mempunyai anak, atau ada pernikahan antara perawan dengan seorang duda yang sudah mempunyai anak dengan istri sebelumnya. Bahkan ada pernikahan antara duda dengan janda yang masing-masing mempunyai anak dari pasangan sebelumnya. Dari sinilah muncul istilah anak tiri.

Dalam perspektif Islam, anak tiri tidak mempunyai hubungan apapun dengan ayah atau ibu tirinya. Bahkan jika ayah tirinya belum melakukan persetubuhan dengan ibunya setelah menikah, maka ayah tiri boleh menikah dengan anak tirinya setelah bercerai dengan ibunya. Tetapi jika ayah tiri sudah melakukan hubungan suami istri, maka ayah tiri tidak boleh menikahi anak tirinya dan menjadi mahram anak tirinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 23 yang artinya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara- saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki- laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu- ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dalam hukum kewarisan Islam, anak tiri hanya mendapatkan harta waris dari ibu atau ayah dan saudara kandungnya saja, sementara dari ayah atau ibu tirinya tidak

mendapatkan harta warisan apapun. Hal ini sebagaimana pendapat Ash-Shabuni (1995) yang menyatakan bahwa anak tiri tidak mendapatkan bagian harta waris apapun dari ayah atau ibu tiri. Namun anak tiri dapat menjadi *hajib nuqshan*, yaitu ahli waris yang dapat mengurangi bagian hak ahli waris lainnya terhadap ayah atau ibu tirinya.

Dan pada hakikatnya dalam konsep Islam, biaya pemeliharaan anak tiri ditanggung oleh ayah kandungnya atau walinya sehingga sebenarnya ayah tiri tidak mempunyai kewajiban menafkahi anak tirinya. Namun dalam realitanya, tidak jarang ditemui ayah tiri yang sangat baik dengan anak tirinya bahkan menyamakan kasih sayang dan pemberian nafkah seperti anak kandungnya sendiri. Maka hal ini dianggap sebagai sedekah bagi ayah tirinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menitik beratkan kepada gejala sosial budaya dari kebudayaan tertentu sehingga diperoleh pola tertentu (Ashshofa, 1996, p. 20–21). Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan yuridis normatif dan yuridis empiris. Yang dimaksud dengan yuridis normatif yaitu penelitian hukum atau legal formal yang menjadikan hukum sebagai sistem norma. Sementara pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum yang objek kajiannya adalah perilaku manusia (Fajar & Achmad, 2010, p. 34 & 51). Dalam konteks penelitian ini, yuridis normatif berupa hukum yang tertuang dalam sumber hukum Islam dan KHI sementara yuridis empiris berupa putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan pemberian wasiat wajibah kepada anak tiri. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yang mencoba menggambarkan secara jelas argumen tentang pemberian wasiat wajibah kepada anak tiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Contoh Putusan Hakim Terkait Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Anak Tiri

Berdasarkan penelusuran peneliti terkait hak kewarisan terhadap anak tiri, terdapat kasus di kota Malang dimana seorang laki-laki meninggal dan meninggalkan istri dan anak tiri (anak bawaan istri kedua) serta anak angkat. Dalam hal ini hakim Pengadilan Agama kota Malang melalui putusan nomor 297/Pdt.G/2010/PA.Mlg memberikan harta waris kepada istrinya dan anak angkat sebesar 1/3 bagian dan tidak memberikan bagian apapun kepada anak tiri. Kasus ini kemudian dibawa ke pengadilan tinggi di Surabaya dan hakim pengadilan tinggi memutuskan dengan putusan yang sama dengan putusan hakim agama kota Malang dengan nomor putusan 104/Pdt.G/2011/PTA.Sby. Namun ketika kasus ini dibawa ke Mahkamah Agung, ternyata hakim memutuskan untuk membagi harta pewaris kepada istrinya dan sisanya diberikan kepada anak tiri dan anak angkat pewaris yang masing-masing mendapatkan 1/5 bagian. Hal ini sesuai dengan putusan hakim nomor 489/K/AG/2011 tanggal 23 Desember 2011.

Contoh lain adalah putusan MA nomor 554/K/ AG/2011 merupakan kasasi dari PA Maluku utara nomor 1/Pdt.G/2011/PT. Mu. Dalam putusannya hakim MA memberikan wasiat wajibah kepada anak tiri. Dalam kasus ini, seorang istri mempunyai anak bawaan dua anak laki-laki dan menikah dengan suami baru dan hasil pernikahannya mempunyai

dua anak perempuan. Sang istri meninggal, sehingga yang suami dan anak-anaknya yang menjadi ahli waris, baik anak bawaan dengan suami terdahulu maupun anak dengan suami baru. Kemudian suaminya meninggal, sehingga yang menjadi ahli warisnya adalah dua anak perempuan dan dua anak tiri laki-laki. Dalam hal ini putusan hakim MA adalah memberikan 2/3 bagian untuk dua anak perempuannya dan 1/3 bagian untuk dua orang anak tiri laki-laki (Wiwin, 2015).

Putusan ini didasarkan kepada pertimbangan bahwa anak angkat yang tidak mempunyai hubungan darah dengan pewaris mendapatkan bagian harta waris dari ayah angkatnya, tidak masuk akal anak tiri yang ibunya menikah dengan ayah tirinya tidak mendapatkan bagian apapun (Pahroji, 2019).

Namun demikian dalam kasus lain, hakim Mahkamah Agung bahkan menghapuskan pemberian wasiat wajibah kepada anak tiri sesuai dengan putusan nomor 733K/ Ag/2016. Yang juga membenarkan putusan hakim pengadilan tinggi dengan nomor 03/Pdt.G/2016/PTA.Jb. alasan yang diberikan adalah pemberian wasiat wajibah kepada anak tiri harus didasarkan kepada pertimbangan hukum sesuai dengan undang-undang, Kompilasi Hukum Islam maupun fakta-fakta hukum. Putusan ini berbeda dengan putusan pada tingkat pengadilan Agama dimana hakim memberikan wasiat wajibah kepada anak tiri sesuai dengan putusan nomor 192/Pdt.G/2015/PA. Sgt. Dalam mengambil putusan ini, hakim pengadilan agama menyandarkan kepada pertimbangan pemberian keadilan bagi pihak yang berperkara dari segi sosiologis maupun syar'i (Nofitasari, 2021).

Menurut beberapa studi (Basri et al., 2014; Jazari, 2019; Munthohar, n.d.; Nofitasari, 2021), pemberian wasiat wajibah kepada anak tiri merupakan terobosan baru yang mampu mengakomodasi kondisi kehidupan keluarga yang beragam di masyarakat Indonesia. Selain itu, pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat juga dianggap sebagai angin segar bagi anak tiri yang mana dalam Islam anak tiri tidak mempunyai hak waris apapun dengan keluarga tirinya, tetapi dapat *dqiyyaskan* kepada anak angkat (Basri et al., 2014; Jazari, 2019; Nofitasari, 2021; Sondakh, 2017). Hal ini disebabkan anak tiri bukan termasuk ahli waris tetapi bisa mendapatkan harta waris melalui wasiat wajibah. Alasan yang diberikan adalah:

- a. Adanya persamaan antara anak angkat dengan anak tiri. Diantara persamaannya adalah: Pertama, antara anak angkat dan anak tiri sama-sama tidak mempunyai hubungan nasab dengan pewaris, atau dalam kasus tertentu hanya mempunyai hubungan nasab kepada salah satu orang tua. Kedua, anak angkat dan anak tiri sama-sama bukan ahli waris pewaris. Ketiga, dari aspek kedudukan, anak angkat dianggap sebagai anggota keluarga yang sah setelah ditetapkan oleh hakim, begitu juga dengan anak tiri menjadi bagian anggota keluarga tiri setelah ibunya menikah dengan ayah tirinya dengan syarat *ba'da dukhul* (Basri et al., 2014).
- b. Dalam rangka *hifdzul nasl* (menjaga keturunan).
- c. Dalam rangka memberikan jaminan kesejahteraan kepada anak tiri yang sudah berada tanggungjawab satu keluarga walaupun bukan bersama keluarga kandungnya. Selain itu, anak tiri masih mempunyai hubungan darah dengan salah satu orang tuanya, sehingga menjadikan anak tiri perlu lebih diperhatikan daripada anak angkat, apalagi

kalau pewaris tidak memberikan hibah atau wasiat kepada anak tirinya. (Munthohar, n.d.; Nofitasari, 2021).

- d. Walaupun dalam KHI tidak tercantum penjelasan mengenai hak waris anak tiri, akan tetapi hakim tidak boleh menolak perkara yang datang, sehingga menjadi kewajiban hakim untuk menemukan hukum sekalipun tidak terdapat dalam KHI.

Dalam hal ini, *illat* anak tiri yang *diqiyaskan* kepada anak angkat adalah sama-sama anak orang lain yang dimasukkan ke dalam keluarga baru. Dengan demikian, anak tiri juga bisa mendapatkan harta warisan dari ayah atau ibu tirinya melalui wasiat wajibah.

Analisis Putusan Hakim Terkait Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Anak Tiri Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam

Apabila melihat putusan hakim yang memberikan wasiat wajibah kepada anak tiri yang *diqiyaskan* kepada anak angkat. *Qiyas* adalah menggabungkan suatu pekerjaan kepada pekerjaan lain dalam hukumnya karena kedua pekerjaan tersebut mempunyai persamaan *illat* (sebab) (Asrowi, 2018, p. 35). Dalam *mengqiyaskan* suatu kasus kepada kasus lainnya, terdapat rukun *qiyas* yang harus dipenuhi, yaitu: a) '*asl* (pokok), yaitu kasus yang mempunyai dalil *nashnya* yang dijadikan tempat untuk *mengqiyaskan*. b) '*far'u* (cabang), yaitu kasus yang tidak mempunyai dalil *nashnya*. *Far'u* ini yang akan disamakan hukumnya dengan yang *diqiyaskan*. c) Hukum '*asl*, yaitu hukum yang ditetapkan yang sudah ada dalil *nashnya*, dan d) *Illat* (sebab), yaitu suatu sifat yang terdapat dalam *asl* dan yang menghubungkan antara *far'u* dengan *asl* (Asrowi, 2018). Dalam kasus anak tiri yang *diqiyaskan* dengan anak angkat, di sini yang berada dalam posisi '*asl* adalah anak angkat dan '*far'u* adalah anak tiri, sedang hukum yang tertuang dalam KHI pasal 209 yaitu bagi anak angkat diberikan wasiat wajibah dan *illatnya* adalah sama-sama memasukkan anggota keluarga baru dalam sebuah keluarga, hanya saja kalau anak angkat diangkat secara resmi oleh pemerintah, sedangkan anak tiri dikarenakan adanya pernikahan dengan ibu atau ayah kandungnya.

Dalam pandangan penulis, walaupun *qiyas* yang dilakukan sudah memenuhi rukun *qiyas*, namun demikian hukum yang dijadikan dasar pemberian wasiat wajibah bukan bersumber dari sumber hukum Islam yang utama melainkan dari Kompilasi Hukum Islam. Sementara dalam konteks kewarisan Islam, hukum wasiat wajibah masih bersifat kontradiktif di kalangan ulama, dan walaupun ada, peruntukannya adalah untuk orang tua atau kerabat yang terhalang mendapatkan harta warisan. Sementara anak angkat dan anak tiri memang bukan kerabat sehingga masih dipertanyakan hukum wasiat wajibah itu sendiri. Di samping itu dalam konsep kewarisan Islam, anak tiri hanya mendapatkan harta waris dari orang tua dan kerabat kandungnya, sementara dari keluarga tirinya tidak mendapatkan harta warisan. Karena dalam Islam sebab-sebab mendapatkan harta waris adalah dikarenakan ikatan pernikahan, ikatan kekerabatan dan *al-wala'* (kekerabatan yang disebabkan hukum seperti hubungan antar majikan yang sudah memerdekakan budaknya) (Ash-Shabuni, 1995; Ash-Shiddieqy, 1987). Dengan demikian sebuah kesalahan ketika anak tiri mendapatkan harta waris dari ayah atau ibu tirinya (Krismayanti & Zulkifli, 2022).

Selain itu, dalam Islam, jika terdapat suatu perkara yang berkaitan dengan sebuah hukum, maka harus dikembalikan kepada sumber hukum Islam yang utama yaitu al-Qur'an dan Hadits. Apabila tidak ditemukan penyelesaiannya secara eksplisit, maka mujtahid diwajibkan untuk melakukan ijtihad dalam *istinbath* hukum. Dalam hal ini Abū Zahrah (1959) mendefinisikan ijtihad sebagai pengerahan segala kemampuan ahli fiqh untuk menemukan hukum suatu pekerjaan berdasarkan kepada dalil terperinci. Selain itu, kualifikasi seorang mujtahid juga bukan orang sembarangan, terdapat beberapa syarat yang harus dimiliki oleh mujtahid menurut wahbah Al-Zuhaili (2013) yaitu; a) mengetahui makna al-Qur'an baik secara bahasa maupun secara istilah, b) mengetahui hadits-hadits *ahkam*, baik secara bahasa maupun secara istilah, c) mengetahui ayat-ayat al-Qur'an dan hadits yang *dinasakh* dan yang *menasakh*, d) mengetahui sesuatu yang sudah ditetapkan oleh ijma' sehingga hukum yang diambil mujtahid tidak bertentangan dengan hasil ijma', e) mengetahui *qiyas* dan segala sesuatu yang berkaitan dengan *qiyas*, f) menguasai bahasa Arab dan ilmu alatnya karena al-Qur'an dan hadits berbahasa Arab, g) mengetahui *ushul fiqh* karena *ushul fiqh* adalah tiang ijtihad, dan h) mengetahui *maqasid syariah* dalam penetapan hukum.

Di sini, jika dilihat dari syarat-syarat mujtahid yang sangat banyak, tidak semua ulama termasuk hakim memenuhi persyaratan menjadi mujtahid sehingga putusan yang diambil hakim bukan dianggap sebagai hasil ijtihad dalam perspektif Islam, kecuali sebelum hakim memutuskan suatu perkara, karena hakim memahami keterbatasan pengetahuannya kemudian meminta ulama yang *qualified* menjadi mujtahid untuk berijtihad dalam mengambil hukum suatu perkara. Oleh sebab itu, jika pemberian wasiat wajibah dianggap sebagai hasil ijtihad hakim, maka kurang tepat.

Selain itu, hukum kewarisan Islam itu bersifat *ta'abbudi* bukan *ta'aqquli* (Daud, 2021; Pahroji, 2019). Artinya dalam kewarisan Islam, semua sudah diatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya, sehingga umatnya tinggal menjalankan ketetapan Allah tersebut, jika tidak dilakukan maka konsekuensi mendapatkan dosa sebagaimana konsekuensi meninggalkan shalat lima waktu. Maka di sini umat Islam tidak boleh semaunya sendiri menetapkan hukum waris baru sekalipun tidak dibahas dalam sumber hukum Islam. Berkaitan dengan anak tiri, Islam sudah dengan sangat jelas mengatur bahwa antara anak tiri dengan ayah atau ibu tirinya hanya hubungan mahram saja dengan syarat *ba'da dukhul* (setelah berhubungan suami istri). Selebihnya tidak ada hubungan apapun termasuk dalam menafkahi. Karena pada hakikatnya, kewajiban nafkah kepada anak tetap dibebankan kepada ayah kandung bukan ayah tiri, seandainya ayah kandungnya sudah meninggal, maka tanggungjawabnya beralih ke wali anak tersebut bukan ke ayah tiri. Namun demikian, dalam realitanya, anak tiri yang sudah tinggal bersama keluarga tirinya tetap menjadi tanggung jawab keluarga tirinya. Maka dalam hal ini merupakan bentuk sedekah dari ayah tiri kepada anak tirinya. Dan seharusnya hal ini sudah lebih dari cukup bagi anak tiri mendapatkan harta dari ayah tirinya, sehingga tidak etis masih mengharap harta warisan dari ayah tiri sekalipun sudah mempunyai kedekatan emosional. Karena dalam Islam, kedekatan emosional bukan menjadi syarat penyebab seseorang mendapatkan harta waris, hanya tiga hal tersebut tadi.

Solusi Pemberian Harta Kepada Anak Tiri

Menanggapi permasalahan pemberian wasiat wajibah kepada anak tiri yang menurut penulis masih bersifat kontroversi, maka di sini menurut hemat penulis menghindari atau tidak memberikan. Dalam hal ini penulis berpegang kepada kaidah *ushul fiqh* yang berbunyi:

الْخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ

Artinya: “Keluar dari perselisihan adalah dianjurkan.”

Dengan demikian, seandainya ada ayah tiri yang ingin memberikan harta waris kepada anak tiri, maka instrumen yang dapat digunakan adalah melalui wasiat biasa dimana ayah tiri berwasiat memberikan sebagian hartanya paling banyak 1/3 bagian sebelum meninggal dunia. Selain menggunakan wasiat biasa, orangtua tiri bisa memberikan hartanya kepada anak tirinya melalui hibah. Dan pemberian harta melalui hibah ini bisa langsung menjadi milik anak tiri tanpa harus menunggu pemberi hibah meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan penelitian Krismayanti & Zulkifli (2022) yang menganjurkan untuk memberikan wasiat biasa dan hibah bukan pemberian warisan.

Namun demikian, jika orang tua tiri tidak sempat memberikan harta apapun kepada anak tirinya dan anak tiri sudah mempunyai kedekatan emosional dengan keluarga tirinya, maka dalam kondisi ini, diharapkan ahli waris ayah atau ibu tirinya berkumpul bersama dan bermusyawarah untuk memberikan sedikit bagian kepada saudara tirinya yang disebut sebagai *tasyawur al-qismah* (pembagian yang dimusyawarahkan) (Daud & Azahari, 2018a, 2018b, 2019a, 2020, 2019b). Ini bisa dilakukan asalkan ada persetujuan dari semua ahli waris, jika tidak ada persetujuan, maka tidak bisa dilakukan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 8 yang berbunyi:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan apabila ketika pembagian itu hadir sanak kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”

Dalam pelaksanaannya, *tasyawur al-qismah* itu berbeda dengan wasiat wajibah dimana wasiat wajibah harta yang diberikan diambil secara paksa dari pewaris, dan jumlah maksimalnya adalah 1/3 bagian. Sementara *tasyawur al-qismah*, harta yang diberikan harus berdasarkan keikhlasan semua ahli waris dan jumlahnya diputuskan melalui musyawarah bersama.

KESIMPULAN

Pemberian wasiat wajibah kepada anak tiri dianggap sebagai terobosan baru sebagai cara agar anak tiri mendapatkan harta waris dari orang tua tirinya. Berdasarkan realita di lapangan, terdapat beberapa kasus dimana hakim memberikan wasiat wajibah kepada anak tiri, walaupun ada juga hakim yang tidak memberikannya. Hal ini diqiyyaskan dengan anak angkat yang mendapatkan harta waris dari orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah. Dalam pandangan Islam, pemberian wasiat wajibah kepada anak tiri tidak sesuai dikarenakan anak tiri bukan termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris dari orang tua tirinya. Anak tiri hanya mendapatkan harta waris dari orang tua dan saudara kandungnya. Solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal

ini adalah dengan memberikan wasiat maupun hibah kepada anak tiri. Jika wasiat atau hibah tidak sempat dilakukan oleh pewaris, maka dapat diterapkan *tasyawur al qismah* berdasarkan kesepakatan semua ahli waris.

Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa hukum kewarisan dalam Islam merupakan bentuk ibadah bagi seorang hamba kepada Tuhannya sehingga sebagai umat Islam harus mematuhi dan menjalankan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dalam konteks ini, anak tiri tetap tidak bisa mendapatkan harta waris dari orang tua tirinya melalui wasiat wajibah tetapi bisa melalui jalan lain yaitu wasiat biasa, hibah maupun pemberian sukarela dari kesepakatan seluruh ahli waris. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang mendukung putusan hakim untuk memberikan wasiat wajibah kepada anak tiri yang diqiyaskan kepada anak angkat. Dengan demikian perlu dipertanyakan kembali keabsahan pemberian wasiat wajibah kepada anak tiri.

Penelitian ini mempunyai keterbatasan dimana data yang diperoleh peneliti hanya bersumber dari yurisprudensi maupun dokumentasi lainnya yang bersifat tertulis sehingga peneliti tidak bisa menggali lebih dalam alasan ataupun argumen yang digunakan hakim maupun metode yang digunakan hakim dalam mengambil putusan tersebut. Penelitian selanjutnya diharapkan menggali data dari sumber data primer baik dari hakim maupun dari ulama yang mempunyai kapasitas untuk melakukan ijtihad, sehingga akan diperoleh data yang lebih dalam dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Zahrah, M. (1959). *Ushul Fiqh*. Riyadh: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Al-‘Ainani, B. A. (1982). *Ahkām al-Wasāyā wa’l-Auqaf*. Alexandria: Muassasa Shabāb al-Jamī’a.
- Al-Sijistani, I. A. D. (n.d.). *Bāb Mā jā’a fī al-wasāyā li al-wārith*. In *Sunan Abū Dāwūd*. Beirut: Maktab al-Dirāsāt wa al-Buhūth fī Dār al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (2013). *Usul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Ash-Shabuni, M. A. (1995). *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Ash-Shiddieqy, M. H. (1987). *Fiqh Mawaris*. Semarang: PT. Pustaka Riski Putra.
- Ashshofa, B. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asrowi. (2018). Ijma dan Qiyas dalam Hukum Islam. *Jurnal Aksioma Al-Musaqoh*, 1(1), 30–49.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.55171/jam.v1i1.370>
- At-Tirmizī, A. ‘Isā. (1975). *Sunan at-Tirmizī Vol. III*. Kairo: Maktabah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī.
- Basri, H., Wahab, A. A., & Sarong, A. H. (2014). Perspektif wasiat wajibah terhadap anak tiri (Kajian persamaan hak dengan anak angkat). *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 2(2), 59–70.
<http://jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4616>
- Daud, Z. F. M. (2021). Analisis putusan hakim terhadap ahli waris yang berbeda agama dalam perspektif syara’: Studi kasus No. 1803/PDT.G/2011/PA.SBY. *Jurnal As-Salam*, 5(1), 62–75.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37249/assalam.v5i1.261>
- Daud, Z. F. M., & Azahari, R. (2018a). Amalan penghakiman dalam kes wasiat wajibah kepada waris berbeza agama: Kajian kes Terpilih. *Jurnal Syariah*, 26(2), 267–294.

- <https://doi.org/10.22452/js.vol26no2.4>
- Daud, Z. F. M., & Azahari, R. (2018b). Wasiat wajibah kepada anak angkat: analisis terhadap keputusan dan metode penghakimandalam kes no 459/Pdt.G/2013/PTA Sby. *Jurnal Fiqh*, 15(1), 41–60.
<https://ejournal.um.edu.my/index.php/fiqh/article/view/12380/9444>
- Daud, Z. F. M., & Azahari, R. (2019a). The wajibah will: Alternative wealth transition for individuals who are prevented from attaining their inheritance. *International Journal of Ethics and Systems*, 38(1), 1-19.
<https://doi.org/10.1108/IJOES-09-2018-0133>
- Daud, Z. F. M., & Azahari, R. (2020). Analisis keputusan dan metode penghakiman terhadap pemberian wasiat wajibah kepada anak tidak sah taraf dalam kes no. 0257/PDT.G/2012/PA.JBG. *Jurnal Fiqh*, 17(1), 1–32.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22452/fiqh.vol17no1.1>
- Daud, Z. F. M., & Azahari, R. B. (2019b). Menyoal Rekontruksi Maqashid Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 18(1), 1–33.
<https://doi.org/10.22373/jiif.v18i1.2843>
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatwa MUI. (2012). *Kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya*. 11, 1–11.
<http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Kedudukan-Anak-Hasil-Zina-dan-Perlakuan-Terhadapnya-final.pdf>
- Hazm, I. (1983). *Al-Muhalla*, vol. 9. Beirut: Dār al-Fikr.
- Ibnu Mājah, I. al-H. A. A. M. bin Y. al-R. (1999). Bāb Lā wasiyyata li wārith. In *Sunan Ibn Mājah*. Riyādh: Dār al-Salām.
- Jazari, I. (2019). Studi komparasi konsep kewarisan anak tiri perspektif kompilasi hukum Islam (KHI). *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal*, 1(1), 30–48.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33474/jas.v1i1.2724>
- Khairani. (2012). *Wasiat Wajibah dalam Pemikiran Hukum Ibn Hazm*. Banda Aceh: Searfiqh.
- Krismayanti, & Zulkifli. (2022). Pembagian warisan anak tiri ditinjau dari hukum Islam (Studi kasus Desa Bumi Mulya, Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi). *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3(1), 47–56.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/jisrah.v3i1.5790>
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2015. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Munthohar, H. A. (n.d.). *Anak tiri (dalam perspektif hukum kewarisan Islam)*. Pengadilan Agama Bajanegara.
http://www.pa-banjarnegara.go.id/uploads/2011/01/anaq_tiri.pdf
- Nofitasari, K. D. (2021). Wasiat wajibah kepada anak angkat non muslim dan anak tiri (Formulasi hukum wasiat wajibah dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan perkembangannya). *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies*, 3(2), 25–47.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i2.3370>
- Nugraheni, D. B., Ilhami, H., & Harahab, Y. (2010). Pengaturan dan implementasi wasiat wajibah di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 22(2), 311–329.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16229>
- Pahroji, D. (2019). Kedudukan anak tiri dan anak angkat dalam putusan Mahkamah Agung nomor 489 K/AG/2011 dihubungkan dengan sistem hukum waris Islam. *Jurnal Hukum Positum*, 4(1), 14–35.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.35706/positum.v4i1.3005>
- Sondakh, R. A. (2017). Kedudukan hak waris anak tiri dalam perkawinan sah menurut hukum waris Islam. *Lex Crimen*, VI(3), 29–36.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15595>
- Tono, S. (2013). *Wasiat wajibah sebagai alternatif mengakomodasi bagian ahli waris non-muslim di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Usman, S., & Somawinata, Y. (1997). *Fiqh Mawaris: Hukum kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media.
- Wiwin. (2015). Pengembangan hukum wasiat wajibah terhadap anak tiri (Studi analisis putusan MA No:554 K/AG/2011 tgl 19 Maret 2012). *Maqasid: Jurnal Studi Islam*, 4(1), 1–6.
<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid/article/view/1377/1117>